



PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2021/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3321036603890004, Tempat tanggal lahir Demak, 26 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART), dulu tinggal di -Kabupaten Demak dan sekarang tinggal di -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Luqmanul Hakim, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M.Luqmanul Hakim, S.H dan Rekan" yang beralamat di Jl. Onggorawe - Mranggen KM.04 Desa Tambakroto Rt. 001 Rw. 002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1124/2023 tanggal 27 juni 2023, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Demak, 23 Februari 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pengangguran/tidak bekerja, tinggal di -Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 27 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 M, atau bertepatan pada 19 Syawal 1436 H Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0471/ 19/ VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di -Kabupaten Demak namun karena sering terjadi cek cok atau pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja bahkan tidak pernah mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, maka pada bulan Juli tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk berpisah dan berpamitan untuk pergi merantau bekerja ke luar negeri (Dubai) dan kemudian pada tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di -Kabupaten Demak dan tidak kembali lagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 7 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Bakda Dukhul), dan dikaruniai anak bernama -, Perempuan, umur 7 tahun diasuh oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan malas dalam bekerja;
 - Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yaitu dimana pada saat itu Penggugat menelpon Tergugat dan mempertanyakan uang yang dikirim setiap bulannya

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa saja, tapi tanpa diduga Tergugat merasa tersinggung dan berdampak pada terjadinya pertengkaran besar yang tidak bisa dihindarkan sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat secara agama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sampai sekarang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Pernah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada titik temu/ tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat sakit hati dan menderita lahir batin, oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak c.q. Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini memiliki pendapat lain maka mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Demak agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 17 Juli 2023 Nomor 1237/Pdt.G/203/PA.Dmk. yang dibuat oleh Toro Masiran SH., MH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Posita Nomor 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa Posita nomor 3 adalah benar akan tetapi kepergian Penggugat kerja ke luar negeri tanpa seizin Tergugat dan Penggugat belum pernah pulang, baru 1(satu) bulan yang lalu Penggugat pulang ke indonesia;
3. Bahwa posita nomor 4 adalah benar;
4. Bahwa posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat da Tergugat rukun –rukun tidak pernah terjadi perselisihan ;
5. Bahwa posita nomor 6 adalah tidak benar, yang benar Penggugat di hubungi sulit dan tidak pernah diangkat, dan yang menjadi terjadinya pertengkaran karena Penggugat mencintai laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercrai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam Dupliknya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalam jawabannya, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dan harus dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an Penggugat Nomor 3321036603890004 tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 0471/ 19/ VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Espera Genuk Semarang, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Agustus 2015 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, akibatnya Penggugat pergi kerja ke luar negeri sejak Juli 2016 sampai sekarang ± 7 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pulang dari luar negeri kerumah orang tuanya, kemudian merantau kerja ke Jakarta;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi sebagai Adik Penggugat sering menasihati Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, dan Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

2. -, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 8 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat pergi kerja keluar negeri sampai sekarang 7 tahun dan Penggugat baru pulang 1 (satu) bulan yang lalu,
- Bahwa sebelum Penggugat pergi kerja ke luar negeri telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masalah Penggugat tidak diijinkan per kerja keluar negeri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan Penggugat dan Tergugat membenarkan, tidak keberatan kesaksian tersebut,

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak membuktikan bantahannya dan tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi dan menyatakan sudah cukup;

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atau alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung melalui mediasi sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh Toro Masiran SH., MH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 17 Juli 2023 maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat akibatnya sejak bulan Juli 2016 Penggugat memilih pergi kerja keluar negeri dan pada tahun 2018 terjadi pertengkaran lewat tilpon masalah uang kiriman Penggugat dan akhir 2018 Penggugat pulang ke Indonesia kerumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang sudah berpisah selama 7 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi sebagai selayaknya suami-istri, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan sejak keberangkatan Penggugat kerja ke luar negeri sulit di hubungi karena Penggugat sudah mempunyai pria idaman lain dan Penggugat baru pulang 1 (satu) bulan yang lalu dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya juga tetap mempertahankan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat tetap dipertahankan bantahannya melalui Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan tidak tercukupi, akibatnya Penggugat pergi kerja ke luar negeri sejak Juli 2016 dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2018 kemudian pergi kerja ke Jakarta dan sampai sekarang

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah selama \pm 7 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, bahkan keluarga sudah merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak Juli 2016 Penggugat pergi kerja keluar negeri dan baru pulang 1 (satu) bulan yang lalu, dan sampai sekarang sudah berpisah selama \pm 7 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, bahkan keluarga sudah merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sering terjadi perpisahan sejak Juli 2016 karena Penggugat pergi kerja keluar negeri dan pulang pada 2018 sampai sekarang sudah berpisah \pm 7 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya berosah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak Juli 2016 sampai sekarang 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti surat maupun bukti saksi, dengan tidak membuktikan bantahannya maka bantahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak Agustus 2015, semula hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Tergugat;

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat pergi kerja ke luar negeri sejak Juli 2016 Penggugat pergi kerja keluar negeri dan pulang pada 2018 sampai sekarang sudah berpisah ± 7 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik,
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat sudah dalam katagori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya daripada kemaslahatannya, kondisi semacam itu harus dihindarkan dan diakhiri, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 10 dari 13 halaman



د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya :” Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan” ;

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525. 000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Ghofur MH dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH., MH,

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	525.000,00

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 13 halaman